

SOSIALISAI PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN P4GN (PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA) DEWAN PENGURUS CABANG PENGAJIAN AHAD WAGE PEREMPUAN BANGSA KOTA KEDIRI

Siti Aminah¹⁾

¹⁾Universitas Islam Kediri Indonesia

Email: sitiaminah@uniska-kediri.ac.id¹⁾

Diterima :
25 Oktober 2023

Direview :
10 November 2023

Disetujui :
05 Desember 2023

Abstrak: Socialization of legal products in the form of Law No. 35 of 2009 on narcotics and socialization of P4GN (Prevention, eradication, abuse and illicit drug trafficking). This activity is a form of community service as an effort to know and understand the consequences of punishment for drug addicts, abuse and illicit drug trafficking contained in Law No. 35 of 2009 on narcotics. In order to prevent the eradication, abuse and illicit circulation of drugs that can harm, endanger the joint life of society, nation, and state. It requires knowledge, understanding related to the dangers of drugs. The form of this activity is the socialization of legal products in the form of socialization of Law No. 35 of 2009 on narcotics and socialization of P4GN (Prevention, eradication, abuse and illicit drug trafficking). This form of service activity provides an understanding to the community, about narcotics, narcotics precursors, production, import, export, illicit circulation of narcotics and Narcotics precursors, import and export approval letters, transportation, pharmaceutical wholesalers, narcotics transito, narcotics addicts, narcotics dependence, abusers, medical rehabilitation, social rehabilitation, conspiracy, wiretapping, organized crime, corporations and ministers. Participants of the socialization were mothers from the National Women's Branch Board of Kediri City. The purpose of this community service is to convey and provide understanding to mothers regarding the law on narcotics. Ensure narcotics security for the needs of health services and/or the development of Science and Technology, prevent, protect and save the Indonesian nation from narcotics abuse, eradicate illicit trafficking of narcotics and narcotics precursors. So Ibu2 as the first and main madrasah able to prevent early on the dangers of drugs for his family and the community around him. So that the realization of families and communities that Shine is clean from drugs.

Kata Kunci : *Sosialisasi, Produk Hukum, Narkotika, P4GN*

Pendahuluan

Narkotika di salah satu sisi adalah obat yang bermanfaat dalam bidang pengobatan maupun pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akan tetapi, disatu sisi narkotika bisa menimbulkan ketergantungan yang bisa merugikan bila disalahgunakan. Untuk itu melaksanakan pencegahan, missal pada rnah anak SMP (Sekolah Menengah Pertama), diusia seperti ini biasanya belum bisa memilih bergaul yang tepat, Kegiatan ini bertujuan agar para siswa sebagai generasi muda

mengetahui dan memahami bahaya narkoba,¹ selain itu narkoba untuk kebutuhan pengobatan, pelayanan kesehatan, ada usaha pemerintah melaksanakan pengaturan secara hukum terkait pagedaran impor, ekspor, menanam, menggunakan narkoba secara terkendali dan melaksanakan pengawasan yang ketat terhadap perseorangan atau masyarakat. Hal itu akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa,

Hasil dari Pres Conference Anev Kamtibmas yang dilaksanakan tahun 2020 Polres Kediri Kota menunjukkan data kriminalitas di Kota Kediri di tahun 2020 angkanya menurun. Di 2019 ada 858 kasus dan pada thn 2020 ada 720 masalah. Dalam masalah penyalahgunaan narkoba alami angka kenaikan dan mengungkapkan kasus. Di dalam tahun 2019 sudah berhasil diungkap 66 kasus sedangkan pada tahun 2020 tiap Bulan November dan berhasil naik diungkap menjadi 102 kasus. Badan Narkotika Nasional Kota Kediri lewat Kepala BNN Kota Kediri Bapak AKBP Bunawar menyampaikan dari hasil pemeriksaan BNN Kota Kediri dimasa Pandemi Covid-19 dari Januari sampai Juni tahun 2020 ada 12 kasus. Yaitu ada 10 pria, ada 2 perempuan. Dalam melakukan transaksi narkoba angkanya menurun. Akan tetapi dalam menggunakan narkoba mengalami angka yang meningkat. Dalam hal ini negara perlu melakukan perubahan peraturan tentang narkoba. Usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba dilaksanakan melalui ancaman sanksi pidana berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Agar lebih efektif dalam mencegah dan memberantas menyalahgunaan peredaran gelap narkoba sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Dalam Undang-Undang ini diatur sanksi pidana bagi penyalahgunaan precursor narkoba.² Agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba, diatur pemberatan sanksi pidana dilaksanakan dengan mendasarkan putusan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Bentuk kegiatan pengabdian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, tentang Narkoba, Prekursor Narkoba, Produksi, Impor, Ekspor, Peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, Surat persetujuan impor dan ekspor, pengangkutan, pedagang besar farmasi, transito narkoba, pecandu narkoba, ketergantungan narkoba, penyalahguna, rehabilitasi medis, rehabilitasi sosial, permufakatan jahat, penyadapan, kejahatan terorganisasi, korporasi dan menteri. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dapat membantu warga masyarakat dalam

¹ Supanto Supanto et al., "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM RANGKA MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," *InEJ: Indonesian Engagement Journal* 1, no. 2 (November 2, 2020), <https://doi.org/10.21154/inej.v1i2.2335>.

² Siti Hasanah and Firza Arzhi Jiwantara, "PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009," *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum* 2, no. 1 (May 3, 2023), <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/14959>.

penyalahgunaan narkoba, Bagaimanapun besarnya pemanfaatan narkotika, selain tujuan penelitian (ilmu pengetahuan) dan kesehatan, setiap penyimpangannya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilaksanakan dengan metode sosialisasi serta memberikan pemahaman bahwa penyalahgunaan narkoba diluar ilmu pengetahuan dapat dikategorikan tindak pidana kejahatan. Dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilaksanakan diskusi serta bimbingan kepada warga masyarakat khalayak sasaran. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengabdian masyarakat yang penulis lakukan dalam rangka memberikan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Alqur'an dan Alhadits serta memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba bagi ibu-ibu Jama'ah Pengajian Ahad Wage Perempuan Bangsa. Diikuti oleh 60 Peserta yang terdiri dari Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Kota Kediri yang dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 28 dan 29 Mei 2022 di Balai Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota-Kota Kediri. Permasalahan yang ditemukan yaitu a. Masih adanya kasus kenakalan di kalangan remaja dan pemuda di Kota Kediri, diantaranya maraknya pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas, banyaknya remaja dan pemuda yang malas karena kecanduan HP, masalah balap liar, masalah remaja yang mengkonsumsi narkoba. b. Tingginya kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Banyaknya generasi muda yang mengalami dekadensi moral, menurunnya rasa patriotisme, idealisme, nasionalisme dan berkurangnya lapangan pekerjaan, pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan banyak pengangguran dimasa pandemi covid-19 sehingga menimbulkan rasa stres yang berkepanjangan, produktifitas menurun dan kurang pastian terhadap masa depan yang bisa merugikan generasi muda sendiri dan bangsa Indonesia. Tujuan dan Manfaat Pengabdian Masyarakat : a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada para ibu-ibu jamaah pengajian Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa–Kota Kediri tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 dan Sosialisasi P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba agar Ibu-ibu bisa menjadi pelopor yang mampu memberikan contoh dan memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba bagi anak-anak, keluarga dan masyarakat di lingkungannya. b. Memberikan pengetahuan, pemahaman tentang aqidah, ubudiyah, nilai-nilai akhlak karimah, kepada ibu-ibu jamaah pengajian Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa–Kota Kediri agar bisa memberikan wawasan dan pembinaan kepada anak-anaknya, keluarganya dan masyarakat lain lingkungannya agar menambah wawasan dan khazanah ke Islam dan bahaya narkoba di era millenial sesuai ajaran Alqur'an dan Alhadist. c. Memberikan pengetahuan, pembinaan, mengoptimalkan peran dan fungsi yang mampu mendakwahkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan untuk membina anak-anak dan keluarganya dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga mampu menciptakan keturunan, generasi-generasi muda sebagai kader umat yang tangguh menghadapi perubahan teknologi, dalam mewujudkan Generasi muda millenial yang berakhlak

karimah, beriman dan bertaqwa kepada Alloh SWT. Target Luaran Pengabdian Masyarakat : a. Terbentuknya relawan-relawan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para ibu-ibu perempuan Bangsa Kota Kediri tentang P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba agar bisa menyampaikan dan mensosialisasikan kepada keluarganya dan masyarakat di lingkungannya masing-masing sebagai mitra BNN Kota Kediri menjadi relawan anti narkoba b. Terbentuknya Ibu-Ibu Dewan Pengurus Perempuan Bangsa se Kota Kediri yang mampu Meningkatkan pengetahuan, pemahaman tentang aqidah, ubudiyah, nilai-nilai akhlak karimah, kepada remaja masjid agar bisa memberikan wawasan dan pembinaan kepada generasi muda lain di lingkungannya agar menambah wawasan dan khazanah ke Islam di era millennial sesuai ajaran Alqur'an dan Alhadist. c. Terbentuknya para ibu-ibu muballighah yang mempunyai pengetahuan, yang mampu melakukan pembinaan, mengoptimalkan peran dan fungsi sebagai Ibu-Ibu Dewan Pengurus Perempuan Bangsa se Kota Kediri yang mampu mendakwahkan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai sosial kemasyarakatan untuk membina remaja dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam sehingga mampu menciptakan generasi-generasi muda sebagai kader umat yang tangguh menghadapi perubahan teknologi, dalam mewujudkan Generasi muda millennial yang berakhlak karimah,³ kemudian beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis lakukan dalam rangka memberikan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Alqur'an dan Alhadits serta memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang P4GN yaitu Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba bagi ibu-ibu Jama'ah Pengajian Ahad Wage Perempuan Bangsa. Diikuti oleh 60 Peserta yang terdiri dari Dewan Pengurus Cabang Perempuan Bangsa Kota Kediri. Perwakilan dari masing-masing Ketua Pengajian Ahad Wage dari Tiap Kelurahan Se-Kota Kediri yang dilaksanakan pada hari Sabtu sampai Minggu tanggal 28 dan 29 Mei 2022 di Balai Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota-Kota Kediri. Untuk pelaksanaan hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 diadakan do'a bersama, khatmil Qur'an. Dilanjutkan dengan Sosialisasi Produk Hukum Tentang Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 tahun 2017 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.⁴ Narasumbernya salah satu anggota DPR Kota Kediri Bapak Afif Wijaya, SE. Dan pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2022 dilaksanakan Sosialisasi Produk Hukum yaitu Sosialisasi UU No.35 Tahun 2009. Dalam Sosialisasi ini dibutuhkan fasilitas, Laptop, LCD, Proyektor sebagai sarana untuk menyampaikan materi kepada peserta. Buku

³ Kusumawardhani Nanie, *Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Akhlak Remaja* (Yogyakarta, 2008).

⁴ Walikota Peraturan, "Peraturan Pemerintah Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2021 Yaitu Terkait Pelaporan Pecandu Narkoba Yang Sudah Cukup Umur." (n.d.).

referensi sebagai media untuk memahami materi P4GN dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Materi disampaikan melalui PPT oleh narasumber dan dilanjutkan dengan dialog tanya jawab terkait P4GN dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang penulis lakukan melibatkan Anggota DPR Kota Kediri yang sedang menjalankan tugasnya untuk mensosialisasikan Produk Hukum terkait Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Pemerintah Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2021 sebagai Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 tahun 2017 Tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba yang narasumbernya salah satu anggota DPR Kota Kediri Bapak Afif Wijaya,SE. Materi yang disampaikan terkait Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba berupa pendataan dan Pemetaan Potensi Penyalahgunaan Narkoba. Pembangunan Sistem informasi pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan cara pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai penyalahgunaan narkoba. Pengumpulan dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dilakukan melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan/ media online yang diintegrasikan pada sistem informasi Pemerintah Daerah. Sosialisasi dan edukasi pada Pejabat Publik wajib dilaksanakan minimal 1 kali dalam tiap tahun yang dilaksanakan oleh BKPPD dan dapat bekerjasama dengan BNN Kota Kediri dan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan narkoba bagi pelajar dan mahasiswa dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk Pelajar atau bekerjasama BNN Kota Kediri dan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Bagi mahasiswa dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri atau bekerjasama BNN Kota Kediri dan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba.

Sosialisasi dan edukasi dampak penyalahgunaan bagi pekerja dilaksanakan minimal 1 kali dalam tiap tahun yang dilaksanakan oleh BUMD dan badan usaha swasta melalui koordinasi dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja serta dapat bekerjasama BNN Kota Kediri dan Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Disampaikan juga oleh narasumber Peraturan Walikota Kediri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba. Adapun tim terpadu sebagaimana dimaksud berperan sebagai tempat pelaporan, pusat informasi, memfasilitasi layanan konsultasi, konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba, ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, memberikan rekomendasi atas pelayanan rehabilitasi medik dan pemberian sanksi serta penegakan hukum secara terintegrasi. Keanggotaan Tim Terpadu terdiri dari unsur, Kantor Kesatuan Bangsa dan

Politik, Dinas Kesehatan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja, Unsur TNI, Kepolisian Resort Kediri Kota, BNN Kota Kediri, Instansi Penerima Wajib Laporkan dan Lembaga-Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang P4GN. Dalam Peraturan Pemerintah Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2021 yaitu terkait Pelaporan Pecandu Narkoba Yang sudah Cukup umur. Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Tim Terpadu Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan narkoba. Tim Terpadu memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi korban penyalahgunaan narkoba serta memberikan rekomendasi pelayanan rehabilitasi medik. Peraturan walikota ini disampaikan selama 2 sampai 3 jam dirangkai dengan dialog dan tanya jawab Peserta sosialisasi. Sosialisasi ini berlangsung secara interaktif dan komunikatif antara narasumber dan peserta. Materi-materi yang disampaikan menggunakan metode ceramah melalui presentasi Microsoft Power Point. Setelah pemaparan dari narasumber maka salah satu peserta juga diminta untuk praktek mensosialisasikan P4GN(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Pada sosialisasi hari yang kedua materi yang disampaikan terkait dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan P4GN. Materi yang disampaikan oleh narasumber meliputi 1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman , baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam UU nomor 35 tahun 2009. 2. Penyampaian tentang Prekursor Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009. 3. Penyampaian materi yang selanjutnya terkait Produksi yaitu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alami atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk narkotika. 4. Penyampaian materi tentang Impor adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean. 5. Penyampaian materi tentang ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam daerah Pabean. Materi yang ke 6 terkait peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean. Materi yang ke 7 terkait surat Persetujuan Impor adalah surat persetujuan untuk mengimpor Narkotika dan Prekursor Narkotika. Materi yang ke 8 terkait surat persetujuan ekspor adalah surat persetujuan untuk mengekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika. Materi yang ke 9 adalah terkait pengangkutan yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan memindahkan narkotika dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan cara, modal dan sarana angkutan apapun. Materi yang ke 10 terkait Pedagang Besar Farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk

melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan. Materi yang ke 11 adalah Transito Narkotika adalah Pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan. Materi yang ke 12 masalah pecandu narkoba yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Materi yang ke 13 adalah ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Materi ke 14 terkait Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Materi ke-15 terkait Rehabilitasi Medis yaitu suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika. Materi Yang ke16 terkait Rehabilitasi Sosial yaitu suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Materi ke 18 terkait permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Materi yang ke-19 terkait tentang Penyadapan yaitu kegiatan atau serangkaian kegiatan penyelidikan dengan cara menyadap pembicaraan, pesan, informasi, dan/atau jaringan komunikasi yang dilakukan melalui telpon dan/atau alat komunikasi elektronik lainnya. Materi yang ke 20 terkait Kejahatan Terorganisasi adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktural yang terdiri dari atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak pidana Narkotika. Materi yang ke 21 yaitu Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Materi yang ke 22 terkait Menteri yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini terdiri 17 Bab dan 155 Pasal. Yang dijelaskan secara terperinci oleh pemateri kepada Ibu—ibu jama'ah Pengajian Ahad Wage Perempuan Bangsa Kota Kediri. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini terdiri 17 Bab dan 155 Pasal disampaikan selama 4 sampai 5 jam dirangkai dengan dialog dan tanya jawab para peserta sosialisasi. Sosialisasi ini berlangsung secara interaktif dan komunikatif antara narasumber dan peserta. Materi-materi yang disampaikan menggunakan metode ceramah melalui presentasi Microsoft Power Point. Setelah pemaparan dari narasumber maka salah satu peserta juga diminta untuk praktek mensosialisasikan P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba).

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yakni sosialisasi Produk Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ini dapat memberikan manfaat kepada Ibu—ibu jama'ah Pengajian Ahad Wage Perempuan Bangsa Kota Kediri dan umumnya kepada masyarakat umum agar masyarakat dapat memahami bahaya narkoba sehingga dapat mensosialisasikan kepada keluarganya, masyarakat lingkungannya terkait P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) untuk mewujudkan Kota Kediri sebagai Kota Bersinar yaitu Bersih dari Narkoba.

Ucapan Terima Kasih

Penulis atau peneliti memberikan suatu bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pendampingan di masyarakat dan keterlibatan semua stakeholder dalam kegiatan pendampingan

Terimakasih disampaikan kepada Dewan Pengurus Cabang Pengajian Ahad Wage Perempuan Bangsa Kota Kediri. Dan pihak-pihak atas yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas terselesainya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Referensi

Hasanah, Siti, and Firza Arzhi Jiwantara. "PENGUATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA NARKOBA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009." *Jurnal Pengabdian Ruang Hukum* 2, no. 1 (May 3, 2023). <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/article/view/14959>.

Nanie, Kusumawardhani. *Masjid Sebagai Pusat Pembinaan Akhlak Remaja*. Yogyakarta, 2008.

peraturan, walikota. Peraturan Pemerintah Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2021 yaitu terkait Pelaporan Pecandu Narkoba Yang sudah Cukup umur. (n.d.).

Supanto, Supanto, Tika Andarasni Parwitasari, Ismunarno Ismunarno, Sabar Slamet, and Rofikah Rofikah. "SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NARKOTIKA DALAM RANGKA MENYELAMATKAN GENERASI MUDA DARI BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA." *InEJ: Indonesian Engagement Journal* 1, no. 2 (November 2, 2020). <https://doi.org/10.21154/inej.v1i2.2335>.